

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Rembang

Pengadilan Negeri Rembang digabung ke dalam Pengadilan Negeri Blora untuk membentuk "Pengadilan Negeri Blora dan Kabupaten Rembang" di Blora, yang memiliki yurisdiksi atas Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Pada masa penjajahan Belanda, Kabupaten Rembang tidak memiliki Pengadilan Negeri yang independen. Akibatnya, Pengadilan Negeri kemudian dibagi menjadi dua bagian:

- a. Pengadilan Negeri (LAND READ): bertugas mengelola masalah-masalah besar;
- b. Pengadilan Polisi (LAND GERECHT): bertugas menangani situasi yang kurang serius.

Susunan Persidangannya adalah sebagai berikut:

- 1) Di bawah kendali Ketua (VOORSITTER)
- 2) Past GRIFFER (Registrar) di sebelah kiri
- 3) Ke Hak Kejaksaan
- 4) Kemudian, seseorang yang duduk di sebelah kiri Griffier saat ini diidentifikasi sebagai LEDEN (anggota), yang terdiri dari pensiunan polisi, jaksa, dan kecamatan yang tugasnya harus dikonsultasikan sebelum keputusan dibuat atas suatu kasus.

a) Jaman Jepang

Judul pengadilan diubah untuk mencerminkan nama Jepang, tetapi organisasi pengadilan tetap sama seperti di era Belanda.

- (1). Pengadilan Distrik disebut TIHOA HOOIN.
- (2). Pengadilan Polisi, disebut KEIZA HOOIN

b) Jaman Kemerdekaan Indonesia

Sejak tahun 1964 Kabupaten Rembang sudah mempunyai Pengadilan Negeri sendiri sehingga :

- (1). Pengadilan Negeri Blora wilayah hukumnya Kabupaten Blora
- (2). Pengadilan Negeri Rembang wilayah hukumnya Kabupaten Rembang.

Tabel 4. 1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Negeri Rembang tahun 1964 s.d 2022

No	Nama-Nama Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Tahun Menjabat
1.	Suharto, S. H.	1964 – 1970
2.	Soedjatman, S. H.	1970 – 1979
3.	J. Soekardi, S. H.	1979 – 1986
4.	I Gusti Nyoman Sisiarsa, S. H.	1986 – 1992
5.	H. Den Sjarfudni, S. H.	1992 – 1994
6.	H. A. Aziz Syarief, S. H.	1994 – 1996
7.	Ny. Susilowati, S. H., C.N.	1996 – 1999
8.	Koes Widayanti, S. H.	1999 – 2000
9.	Sonny Noerhendro, S. H.	2000 – 2004
10.	Pratondo, S. H., M. H.	2004 – 2006
11.	Hj. K. W. Miastuti, S. H.	2006 – 2008
12.	Sunardi, S. H., M. H.	2008 – 2010
13.	Dedi Fardiman, S. H., M. H.	2010 – 2011
14.	Sunarso, S. H., M. H.	2011 – 2013
15.	Albertus Usada, S. H., M. H.	2013 – 2015
16.	Bambang Sucipto, S. H., M. H.	2015 – 2016
17.	Dzulkarnain, S. H., M. H.	2016 – 2019
18.	Tiwik, S. H., M. Hum.	2019 – 2021
19.	Anteng Supriyo, S. H., M. H.	2021 – 2022
20.	Muhammad Baginda Rajoko Harahap, S. H., M. H.	2022 – sekarang

2. Kondisi obyektif Pengadilan Negeri Rembang

Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Rembang, berfungsi sebagai pengadilan umum atau pengadilan tingkat pertama. Sebagai sistem pengadilan, Pengadilan Negeri Rembang menyelenggarakan upaya masyarakat untuk menjaga supremasi hukum, keadilan, dan kebenaran sekaligus menawarkan perlindungan hukum. Untuk mewujudkan tujuan yang mengagumkan ini, aparat penegak hukum (APH) harus dibuat lebih profesional dan bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab mereka. serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang sesuai untuk memungkinkan pelaksanaan tugas peradilan yang efisien. Oleh karena itu, diharapkan bahwa inisiatif perbaikan ini akan dapat mencapai tujuan hukum, seperti penciptaan dan pengoperasian sistem hukum nasional yang sehat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, dengan memperhatikan tatanan hukum yang berpusat pada keadilan dan kebenaran.

Selanjutnya, untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan diperlukan suatu kebijakan dibidang peradilan sebagai suatu upaya guna memberikan pedoman dalam menjalankan tugas-tugas. Pengadilan Negeri Rembang sesuai dengan misi yang diemban. Kebijakan peradilan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Berusaha menciptakan suasana yang sejuk, hubungan kerja antara pimpinan dan staf dilakukan dengan pendekatan pribadi tanpa meninggalkan dan mengabaikan mekanisme prosedur kedinasan sehingga dapat mewujudkan suasana kerja yang mendukung terbentuknya aparat yang bersih, berwibawa, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi.
- b. Meningkatkan pelaksanaan 4 (empat) tertib yang selama ini telah berjalan dengan baik dan lancar, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Tertib disiplin kerja.

Jam kerja dinas di Pengadilan Negeri Rembang ada 5 (lima) hari dalam seminggu, yakni dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dimulai dari jam 08.00 Wib. Sampai dengan jam 16.30. Wib. sedangkan hari jumat dimulai dari jam 07.00. Wib sampai dengan jam 16.00. Wib. Untuk jam istirahat jam 12.00 Wib sampai dengan jam 13.00 Wib.

- 2) Tertib administrasi.

Peningkatan penataan administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum yang bersifat fasilitatif dan Substantif.

- 3) Tertib perkantoran

Melaksanakan pembenahan kantor, baik yang menyangkut perbaikan gedung, kantor, budaya bersih cara kerja dan bersih meja, serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kantor.

- 4) Tertib kehidupan rumah tangga

Guna menselaraskan keadaan alam, adat istiadat yang halus dan budaya yang tinggi sebagaimana dimiliki oleh Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya, maka telah diupayakan untuk membuat tentram kehidupan rumah tangga. Hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Rembang dengan memberikan pengertian mengenai tugas dan kewajibannya secara proporsional, baik terhadap

suami/istri hakim dan karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Rembang untuk bersatu padu mengemban dan mengabdikan pada kepentingan umum.

- c. Melaksanakan kerjasama antara bagian, baik intern Pengadilan Negeri Rembang maupun secara Ekstern dengan instansi-instansi yang terkait demi terwujudnya jalinan kerjasama yang semakin baik dan semakin meningkat.

Adapun sebagai dasar hukum dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang polapembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, dan Buku Coklat Idan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Pengadilan.

Dengan kebijakan umum peradilan tersebut diatas, diharapkan akan lebih mewujudkan tugas pokok yang diemban oleh Pengadilan Negeri Rembang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi dengan visi yang diembannya yaitu :

a. Visi

Visi pada Pengadilan Negeri Rembang mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :
“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan pengetahuan aparatur/petugas Pengadilan Negeri Rembang dengan mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan baik teknis maupun administratif, serta memberikan dorongan kepada Hakim dan karyawan/karyawati untuk dapat melanjutkan belajar umum pada pendidikan formal yang lebih tinggi.
- 2) Memelihara serta meningkatkan kerjasama dan hubungan dengan instansi baik dengan instansi pemerintah maupun swasta, ikut dalam penyuluhan hukum, ceramah hukum dan lain sebagainya.
- 3) Mengupayakan perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas.
- 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan untuk terjaminnya kelancaran pelaksanaan tugas peradilan maupun

pelayanan publik yang Prima khususnya bagi para pencari keadilan.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017-2021

Setidaknya terdapat empat kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Rembang dalam rentang waktu tahun 2017-2021. Empat kasus pembunuhan yang terjadi tersebut, mempunyai alasan atau motif tersendiri dalam benak terdakwa kasus pembunuhan itu. Para pelaku melancarkan aksi tak terpujinya itu dengan didasari oleh alasan yang berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lainnya.

Dengan begitu, Majelis hakim yang mengadili perkara pembunuhan itu menjatuhkan hukuman yang cukup bervariasi. Hal tersebut didasarkan kepada sebab yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa. Pada tabel dibawah ini akan diuraikan secara singkat mengenai tahun terjadinya tindak pidana Pembunuhan, Identitas terdakwa, korban pembunuhan, hingga Kronologis sebelum tindakan keji tersebut dijalankan oleh para terdakwa. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017-2021

Tahun	Terdakwa	Korban	Kronologi
2017	Sariyono Bin Soyorejo	Sutrimarsono	Bermula pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 terdakwa selaku Anak Buah Kapal/ ABK bersama-sama dengan 16 (Enam belas) Anak Buah Kapal/ ABK lainnya di antaranya saksi Niti Anshori dan saksi Agus Purnomo berlayar dengan menggunakan Kapal Motor Arjuna Sakti II yang dinahkodai korban Sutrimarsono. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 pada saat terdakwa membantu menahkodai Kapal Motor

			<p>Arjuna Sakti II bersama korban Sutrimarsono di ruang kemudi KM Arjuna saksi II, saat itu korban Sutrimarsono mengatakan kepada terdakwa “Ati-ati Tak Buwak Tak Jegorno” (Hati - hati saya buang saya ceburkan) sehingga terdakwa merasa jika korban Sutrimarsono akan membunuh terdakwa dengan cara diceburkan kelaut, namun saat itu terdakwa hanya diam dan langsung keluar dari Ruang kemudi tersebut. Akibat ucapan korban Sutrimarsono tersebut, terdakwa merasa jengkel dan khawatir sehingga timbulah niat terdakwa yaitu “dari pada terdakwa akan dibunuh dengan cara diceburkan dilaut lebih baik korban Sutrimarsono tersebut terdakwa bunuh terlebih dahulu”. Selanjutnya pada waktu sudah yang tidak dapat diingat kembali, saat itu terdakwa bersama teman-teman ABK/ anak buah kapal tersebut sedang sibuk memilih ikan hasil tangkapan untuk dimasukkan dilubang/didalam tempat ikan sedangkan korban Sutrimarsono di Ruang kemudi Nahkoda, kemudian terdakwa ingat jika di Kapal</p>
--	--	--	---

		<p>motor Arjuna sakti II tersebut yang tepatnya di Ruang Gardan terdapat 1 (satu) buah kunci Pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran 80 Cm, lalu terdakwa bergegas mengecek keberadaan kunci pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 80 Cm tersebut di Ruang Gardan Kapal dan terdakwa menemukan kunci pipa tersebut disebelah pintu Ruang gardan, namun terdakwa membiarkan saja ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah kunci Pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 80 Cm tersebut dan langsung menuju ruang kemudi dengan maksud untuk merampas nyawa korban Sutrimarsono, selanjutnya pada saat terdakwa berada di belakang samping kanan korban Sutrimarsono langsung mengayunkan 1 (satu) buah kunci Pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 80 Cm yang dibawanya tersebut kearah kepala korban Sutrimarsono sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Sutrimarsono langsung roboh ke arah kanan, selanjutnya terdakwa yang melihat korban Sutrimarsono tergeletak tak</p>
--	--	---

			berdaya disamping bangku kemudi tersebut, lalu terdakwa dengan sekuat tenaga kembali mengayunkan 1 (satu) buah kunci Pipa yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang 80 Cm yang dibawanya tersebut kearah kepala korban Sutrimarsono sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan kepala korban Sutrimarsono mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga korban Sutrimarsono meninggal dunia.
2017	Dian Ervianto Bin Tarso	Hanafi Nurrohman Bin Hartono	Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa Dian Ervianto Bin Tarso datang dari Bekasi dan tiba di Rembang kemudian terdakwa menginap selama 2 malam di tempat istrinya bekerja di Rembang, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 terdakwa menuju kerumah korban Hanafi Nurrohman Bin Hartono alamat Desa Polbayem Rt. 01 Rw.02 Kec. Sumber Kab. Rembang ; korban tahu terdakwa mau datang ke rumah korban karena terdakwa telah mengirim pesan melalui Facebook dan korban bertemu dengan terdakwa yang sudah berada di rumah korban dan

			<p>terdakwa menginap selama sekitar tiga hari di rumah korban. Selama terdakwa menginap di rumah korban, terdakwa terlihat seperti orang bingung dan korban sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa tidak menjelaskan apa masalahnya hanya bilang kalau terdakwa memiliki masalah pribadi dengan istrinya. Bahwa ternyata terdakwa memiliki niat untuk melakukan penganiayaan pada korban pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016, sekitar jam 11.00 wib saat itu awalnya terdakwa berbincang-bincang ngobrol dengan korban kemudian setelah korban tertidur di kursi ruang tamu, terdakwa langsung mencari senjata tajam yang ada disekitar ruang tamu tersebut dan menemukan satu bilah sabit dibalik almari bufet di ruang tamu tersebut, kemudian setelah mendapat sabit yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, langsung dipakai terdakwa untuk membacok korban ke tangannya namun tidak berdarah selanjutnya terdakwa mengarahkan dan membacokkan sabit tersebut ke leher korban yang masih tertidur sebanyak satu kali sehingga leher korban</p>
--	--	--	--

			<p>berdarah, korban langsung terbangun dan korban memegang lehernya dan tangan satunya merebut Sabit yang terdakwa pegang. Kemudian korban menendang kepala terdakwa hingga terdakwa terjatuh ke lantai dan terdakwa langsung lari keluar rumah lewat pintu belakang, dan sembunyi di lahan tebu, terdakwa berniat mau pulang menuju ke Desa Pelemsari, Sumber, Rembang, dengan menyusuri hutan namun setelah kelelahan berlari sampai di areal persawahan dekat Desa Pelemsari terdakwa ditangkap oleh beberapa warga yang mengejanya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Sumber-Rembang untuk diproses hukum lebih lanjut.</p>
2018	Jony Alias Darni Bin Pasno	H. Sarno	<p>Bermula saat saksi Umbarno Irawan (terpidana dalam perkara yang sama) bersama Tono alias Jon Refakey (belum tertangkap/DPO) bertemu dengan saksi Sarwi Bin Dasiman (terpidana dalam perkara yang sama) di daerah Babadan Desa Kuniran Kec.Batangan Kab. Pati, selanjutnya pada saat pertemuan itu saksi Sarwi meminta kepada saksi Umbarno Irawan untuk</p>

			<p>mencarikan pemain yang mau merampok penjual emas yaitu H.Sarno (korban meninggal dunia) yang beralamat di Desa Maguan Kec. Kaliori Kab. Rembang, lalu saksi Umbarno dan Tono alias Jon Refakey dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja melakukan survei terhadap rumah H.Sarno tersebut, karena tidak berhasil menemukan alamat rumah H.Sarno yang dimaksud, lalu saksi Umbarno bersama Tono alias Jon Refakey kembali menemui saksi Sarwi dan menanyakan kembali dimana alamat dan ciri-ciri rumah H.Sarno. Lalu saksi Umbarno bersama Tono alias Jon Refakey kembali melakukan survei terhadap rumah korban yang merupakan penjual emas dan berhasil menemukan rumah H.Sarno, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wib Tono alias Jon Refakey menghubungi saksi Agung alias Komandan Bin Sukirno (terpidana dalam perkara yang sama) dan Terdakwa Jony alias Darni guna mengutarakan niatnya untuk membunuh H.Sarno, dan saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni</p>
--	--	--	--

		<p>menyetujui.</p> <p>Selanjutnya saksi Agung alias Komandan bersama terdakwa Jony alias Darni untuk berangkat menuju ke Rembang dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo. Pada sekira pukul 22.00 Wib saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni bertemu dengan Tono alias Jon Refakey yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter di depan sebuah SPBU di Rembang, kemudian Tono alias Jon Refakey menghubungi kalau sudah siap untuk melakukan perbuatan tersebut dan nantinya ketemu di jalan, selang beberapa saat Tono alias Jon Refakey yang dibonceng Agung alias Komandan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan terdakwa Jony alias Darni mengendarai sepeda motor Honda Revo datang dan bertemu dengan saksi Umbarno di jalan kemudian berhenti depan Ruko Pasar Kuniran untuk makan nasi goreng, kemudian saksi Umbarno bersamasama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni menuju ke sasaran rumah korban</p>
--	--	--

			<p>H.sarno untuk mensurvei lokasi keberadaan rumah korban H.Sarno yang berada di Desa Maguan Kec. Kaliori kab. Rembang, selanjutnya berhenti di pinggir jalan lalu saksi Agung alias Komandan meminta untuk ada 2 dua orang joki sebagai pengantar dan disanggupi oleh saksi Umbarno yaitu saksi Haryadi alias Bogrex dan Gunaji alias Walur (belum tertangkap/ DPO); Selanjutnya saksi Umbarno bersama-sama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni berangkat menuju ke sasaran rumah korban H. Sarno dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Revo dan Honda Beat dengan sebagai joki saksi Haryadi alias Bogrex dan Gunaji alias Walur, setelah Perjalanan sampai melewati tugu masuk Desa Maguan Kec. Kaliori Kab. Rembang yang merupakan dekat dengan rumah korban H. Sarno, kemudian berbelok kiri, hingga berjarak sekitar 500 m (lima ratus meter) berhenti, lalu saksi Umbarno bersama-sama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni turun dari 2</p>
--	--	--	---

			<p>(dua) unit sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah korban H.Sarno dengan melewati areal persawahan, setelah tiba di belakang rumah korban H.Sarno kemudian saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey membuka paksa pintu belakang rumah korban H.Sarno dengan linggis dipersiapkan oleh Tono alias Jon Refakey, setelah pintu berhasil terbuka kemudian saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey masuk ke dalam rumah korban H.Sarno terlebih dahulu untuk mengecek situasi. Lalu saksi Agung alias Komandan dan Tono alias JonRefakey kembali ke ruang dapur lagi dan memberitahukan bahwa didalam rumah ada 2 orang suami istri (yaitu korban H.sarno dan saksi Damisih), lalu saksi Agung alias Komandan, membagi peran untuk menyergap kedua korban (yaitu korban H.sarno dan saksi Damisih)yang sedang tidur di dalam kamar tengah, dengan pembagian korban H.Sarno akan disergap oleh saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey, sedang korban</p>
--	--	--	--

		<p>Damisih akan disergap oleh saksi Umbarno dan terdakwa Jony alias Darni; Selanjutnya saksi Umbarno bersama-sama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni masuk ke dalam kamar yang terdapat 2 (dua) orang korban bernama H.Sarno dan istrinya bernama Damisih, lalu saksi Umbarno dan terdakwa Jony alias Darni menyekap korban saksi Damisih, sedangkan saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey menyekap korban H.Sarno yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian saksi Umbarno melakban mulut dan mata korban saksi Damisih yang telah dipegangi oleh terdakwa Jony alias Darni kemudian mengikat kedua tangan korban Damisih dengan menggunakan tali raffia, setelah itu saksi Umbarno melakban korban H.Sarno yang telah di pegangi dan di sekap oleh saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey dan dilanjutkan mengikat kedua tangan korban dengan tali rafia dan kaki korban dengan pakai tali kabel setrika yang sudah di putus sebelumnya dengan induk setrika dengan</p>
--	--	---

			<p>menggunakan pisau; Selanjutnya saksi Umbarno bersama terdakwa Jony alias Darnimenyeret korban Damisihke luar kamar tepatnya di ruang tamu lalu terdakwa Jony alias Darni menanyai dimana kunci brangkas berada, tetapi korban saksi Damisihtidak mau bilang dimana kunci brangkas berada. Karena korban saksi Damisih tidak mau menjawab dimana keberadaan kunci brangkas, lalu terdakwa Jony alias Darni memukul perut dan dada korban saksi Damisih sebanyak 2 kali dengan kepalan tangan kosong serta mendorong korban hingga kepala korban saksi Damisih membentur ke tembok dan setelah itu korban saksi Damisih dibawa menuju ke kamar belakang. Setelah sampai dikamar belakang terdakwa Jony alias Darni menanyakan kembali kepada korban saksi Damisih dimana menyimpan kunci brankas sambil menunjukan jari telunjuk ke pelipis kepala korban saksi damisih namun korban saksi damisih bilang kalau tidak tahu; Bahwa pada waktu yang bersamaan, korban H.Sarno yang sudah dalam keadaan terikat ditanyai oleh saksi</p>
--	--	--	---

			<p>Agung alias Komandan dimana keberadaan kunci brangkas berada, namun korban H.Sarno tidak mau menunjukkan dimana kunci brangkas berada, lalu Pada saat korban H.Sarno akan di seret keluar tetapi berusaha melepaskan diri dari sekapan Tono alias Jon Refakey dan saksi Agung alias Komandan, sehingga korban H.Sarno terjelungkup dan kepala korban H.Sarno membentur dinding tembok kamar yang mengakibatkan hidung korban H.Sarno mengeluarkan darah, selanjutnya korban H.Sarno jatuh ke lantai kamar dan kepalanya membentur lantai kamar, kemudian korban H.Sarno di angkat oleh saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey dari dalam kamar korban menuju ke kamar belakang, namun saksi Agung alias Komandan dan Tono alias Jon Refakey tidak kuat untuk mengangkat korban H.Sarno sampai ke kamar belakang, akhirnya korban H.Sarno di letakkan di lantai depan kamar mandi tengah, kemudian saksi Agung alias Komandan memanggil terdakwa Jony alias Darni yang berada di kamar belakang bersama korban saksi Damisih dan saksi</p>
--	--	--	---

		<p>Umbarno untuk membantu mengangkat korban H.Sarno, lalu terdakwa Jony alias Darni dan Tono alias Jon Refakey mengangkat korban H.Sarno yang tergeletak dalam keadaan sudah tidak bergerak di atas lantai depan kamar mandi menuju kamar belakang rumah korban tempat korban saksi Damisih bersama saksi Umbarno berada, sedangkan saksi Agung alias Komandan kembali lagi ke kamar korban H.sarno yang dipergunakan untuk tidur, untuk mengambil barang-barang yang ada di kamar dan berusaha mencari lagi keberadaan kunci brangkas, namun saksi Agung alias Komandan tidak dapat menemukan barang-barang berharga dan kunci brangkas, hanya di temukan uang recehan yang berjumlah sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga saksi Agung alias Komandan pergi ke kamar belakang, lalu menanyakan lagi keberadaan kunci brangkas kepada korban H.Sarno yang sudah tergeletak di atas lantai kamar belakang sambil membuka sedikit lakban yang menempel di mulut, namun korban H.Sarno tidak mau bilang</p>
--	--	---

		<p>yang akhirnya saksi Agung alias Komandan membenturkan kepala korban H.sarno dengan keras ke lantai sebanyak dua kali, dan saat itu korban H.sarno tidak bergerak lagi, lalu saksi Agung alias Komandankembali ke kamar depan untuk mencari barang-barang berharga; Bahwa Pada saat bersamaan saksi Umbarno yang sudah keluar dari kamar dan menuju kamar sebelahnya untuk mencari kunci brankas dan barang berharga namun tidak menemukan kunci brankas maupun barang berharga dan pada saat itu saksi Umbarno mendengar suara "Jeduk-Jeduk" seperti suara benturan dengan lantai sebanyak dua kali, kemudian saksi Umbarno kembali ke kamar tempat korban H.sarno dan korban saksi Damisih berada, namun saat itu korban saksi damisih tidak berada ditempat, dan dilantai bawah terlihat korban H.sarno sudah tergeletak dibawah dalam keadaan terikat tangan dan kakinya serta mulut dan mata dilakban, selanjutnya saksi Umbarno keluar dan melihat terdakwa Jony alias Darni sedang menuntun korban Saksi damisih lalu</p>
--	--	--

			<p>disandarkan ke tembok, selanjutnya terdakwa Jony alias Darni bertanya dimana disimpan kunci brankas, namun korban saksi damisih tidak menjawab sehingga terdakwa Jony alias Darni memukul perut dan dada korban dengan tangan kosong serta mendorong tubuh korban saksi damisih ke belakang sehingga kepala korban saksi damisih membentur tembok, oleh karena korban saksi Damisih tidak mau menjawab lalu Tono alias Jon Refakey datang mendekati korban saksi damisih dan mengancam menggunakan pisau yang ditempelkan dileher korban saksi Damisih sambil bertanya dimana menaruh kunci brankas. Sesaat kemudian saksi Agung alias Komandan keluar dari kamar tidur korban H.Sarno langsung menarik korban saksi Damisih kedalam ruang disamping kamar tidur korban H.sarno tempat brankas diletakan, di tempat tersebut akhirnya korban saksi damisih mau menunjukkan letak kunci brankas tersebut disimpan, kemudian oleh saksi Umbarno kunci tersebut diambil dari balik gantungan baju yang ditutupi pakaian, kemudian</p>
--	--	--	---

		<p>saksi Umbarno membuka brankas dan dibantu oleh Tono alias Jon Refakey untuk mengeluarkan semua isi brankas berupa perhiasan emas dengan berbagai jenis dan bentuk seperti : kalung, gelang, anting-anting, dan liontin atau mendel bertuliskan lafaz ” Allah ” dengan total keseluruhan seberat kurang lebih 1 (satu) kilogram dan uang tunai kurang lebih sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);</p> <p>Bahwa Setelah isi brankas dikeluarkan kemudian dikumpulkan jadi satu oleh Tono alias Jon Refakey kedalam tas yang diambil rumah korban dan diserahkan kepada terdakwa Jony alias Darni, selanjutnya saksi Umbarno bersama-sama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan saksi Jony alias Darni keluar dari kamar menuju ke kamar belakang sambil menuntun korban saksi Damisih lalu meletakkan korban saksi Damisih ditempat tidur di kamar belakang tempat korban H.Sarno tergeletak diatas lantai,. Kemudian saksi Umbarno bersamasama Tono alias Jon Refakey, saksi Agung alias Komandan dan terdakwa Jony alias Darni keluar dari</p>
--	--	--

			rumah korban sambil membawa hasil kejahatan melewati pintu belakang berjalan kaki menuju ketempat awal turun dari sepeda motor dan dijemput oleh joki yaitu saksi Haryadi alias Bogrex dan Gunaji alias Walur yang sebelumnya menunggu dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dan Honda Beat.
2021	Sumani Bin Alm. Ratmin	Subekti, Tri Purwati, Alfitri Syayidatina, dan Galuh Lintang Laras	Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekira pada jam 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam biru K 4752 DM. Setiba di rumah korban, terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan pagar rumah korban sebelah utara, kemudian terdakwa masuk dan berbincang dengan korban Subekti sambil duduk dan minum kopi di kursi sebelah pintu masuk korban. terdakwa bercerita kepada korban Subekti seolah-olah terdakwa akan mendapat dana bantuan dari dewan sebesar Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah). terdakwa pun berpura-pura memesan gamelan pada korban. Selanjutnya korban Subekti memberikan harga kepada terdakwa sebesar Rp.

		<p>15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk perangkat gamelan tersebut dilengkapi dengan gong. Perbincangan antara terdakwa dengan korban Subekti tersebut kemudian terhenti pada sekira jam 15.00 WIB saat Saksi Avian dan Rio datang bertamu ke rumah korban, korban Subekti kemudian berpindah ke kursi pendopo untuk berbincang dengan Saksi Avian dan Rio. Selanjutnya terdakwa mengamati keadaan rumah korban dan melihat sebuah balok kayu sepanjang kurang lebih 60 cm berada di depan barongan di pendopo/teras rumah korban sebelah selatan sehingga terdakwa berencana akan menggunakan balok kayu tersebut untuk menghabisi korban, kemudian karena perbincangan antara terdakwa dengan korban Subekti belum selesai, terdakwa kemudian menyampaikan kepada korban Subekti akan datang lagi nanti malam bersama teman terdakwa. Kemudian pada sekira jam 16.00 WIB terdakwa pamit pulang kepada korban Subekti lalu meninggalkan rumah korban.</p>
--	--	---

2. Putusan Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017 - 2021

Pengadilan Negeri kelas II Rembang yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pembunuhan dalam rentang waktu mulai 2017- 2021 menjatuhkan hukuman bagi para pelaku pembunuhan dengan hukuman pidana yang berbeda-beda. Putusan majelis hakim pengadilan negeri Rembang akan di rangkum dalam bentuk tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 4. 3 Putusan Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017 – 2021

No.	Putusan	Kasus	Isi Putusan
1.	Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg	Pembunuhan	Terdakwa Sariyono Bin Soyorejo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang melanggar pasal 338 KUHP. Terdakwa Sariyono Bin Soyorejo dipidana dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan. Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Akibat ucapan korban Sutrimarsono, terdakwa merasa jengkel dan khawatir sehingga timbulah niat

			<p>terdakwa yaitu dari pada terdakwa akan dibunuh dengan cara diceburkan dilaut lebih baik korban Sutrimarsono tersebut terdakwa bunuh terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa diancam dengan pasal 340 KUHP yakni sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Terdakwa diancam dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP yakni Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian.</p>
<p>2.</p>	<p>Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg</p>	<p>Percobaan Pembunuhan</p>	<p>- Terdakwa diancam dengan pidana pada Pasal 353 KUHP ayat (1) KUHP yaitu Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. - Atas perbuatan terdakwa juga diancam</p>

			dengan pasal 351 ayat (1) yakni Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3.	Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg	Pembunuhan	Terdakwa Jony Alias Darni Bin Pasno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Mati dengan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP
4.	Nomor 49/Pid.B/2021/PN. Rbg	Pembunuhan	Terdakwa Sumani Bin Alm. Ratmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan melakukan kekerasan terhadap anak yang

			<p>menyebabkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah menghilangkan 4 (empat) korban sekaligus yaitu 2 (dua) orang dewasa yaitu Subekti dan Tri Purwati dan 2 (dua) orang anak-anak yaitu Alfitri Syayidatina dan Galuh Lintang Laras Kinanthi yang dilakukan terdakwa dengan cara yang kejam, sadis dan tidak manusiawi, demi untuk perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat /negara dan korban maka terdakwa sudah sepatasnya diganjar dengan pidana setimpal</p>
--	--	--	---

			dengan perbuatannya tersebut. Maka dari itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana mati.
--	--	--	--

3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017 – 2021

Tabel 4. 4 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Rembang Tahun 2017 – 2021

No.	Putusan	Kasus	Faktor-faktor
1.	Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg	Pembunuhan	Pelaku tindak pidana merasa jengkel dan khawatir sehingga timbulah niat untuk melancarkan aksi yang bertentangan dengan hukum tersebut.
2.	Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg	Percobaan Pembunuhan	Pelaku melancarkan aksinya kepada korban dalam bentuk penganiayaan dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada korban supaya tidak lagi mengganggu istri terdakwa
3.	Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg	Pembunuhan	Kerjasama saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui perbuatan dari tindak pidana
4.	Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg	Pembunuhan	Kesengajaan

4. Hal – hal yang Melandasi Perbuatan Seseorang Melakukan tindak pidana Pembunuhan

a. Dalam keadaan yang mendesak

Dalam kondisi yang mendesak, seseorang dapat mengubah suasana kebatinan yang semula tidak ada niatan yang melakkan suatu kejahatan,

b. Adanya ruang untuk melakukan suatu kejahatan.

Perbuatan ini dilandasi bahwa pelaku kejahatan bertindak melancarkan aksinya karena ada kesempatan untuk mengakses kejahatan tersebut. Ada peluang besar orang yang tak ingin menhadi penjahat berubah menjadi pelaku tindak pidana.

c. Pelaku kejahatan yang berlandaskan tekanan tertentu.

Seseorang yang melakuka kejahatan dalam hal itu melakukannya arena adanya unsur paksaan dari orang lain. seperti contoh, ketiak orang tua melihat anaknya diculik oleh para penjahat, maka orang tua tersebut rela melakkan apa saja, termasuk berbuat kejahatan demi menyelamatkan nyawa anaknya dari mara bahaya yang megancam.

d. Sudah Sifat Dasar Seseorang

Manusia yang memang memiliki sifat dasar sebagai penjahat akan terus melakukan kejahatan. Meskipun, ia mengetahui konsekuwensi hukuman yang bakal ia terima ketika melakukan suatu kejahatan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rembang Dalam Kasus Pembunuhan Pada Tahun 2017-2021 Perspektif Hukum Islam

a. Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg

Perkara nomor 32/Pid.B/2017/PN Rbg merupakan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Sariyono Bin Soyorejo. Dalam perkara tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan pidana selama 20 tahun terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim yang mengadili perkara tentunya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi dasar untuk selanjutnya dijatuhkan suatu putusan. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat mengimplementasika tujuan dari hukum itu sendiri. Yakni, keadilan, kemanfaatan, hingga kepastian hukum.

Dalam tataran prakteknya, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan sisi-sisi yang dapat memberatkan atau bahkan meringanka daripada terdakwa itu sendiri. Hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu: terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau residivice, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan, hal yang meringankan adalah, terdakwa secara meyakinkan mengakui apa yang telah diperbuat, terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa masih berusia muda, hingga terdakwa belum pernah sekalipun melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakuakn oleh terdakwa Sariyono Bin Soyorejo telah bertentangan dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan berencana, dengan pidana mati atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Unsur-unsur pembunuhan berencana yang disebutkan dalam pasal 340 KUHP tersebut telah terakomodir secara nyata dalam diri terdakwa. Sehingga, Menurut penulis, majelis hakim yang mengadili putusan tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Putusan yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan asas legalitas yakni KUHP.

Dalam putusannya itu, majelis hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut adalah:

- a. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan, berasalan kesurupan.
- b. perbuatan yang dilakukan terdakwa tergolong sadis. Apalagi terdakwa mengusap wajah terdakwa dan menjilat darah dari korban.
- c. Perbuatan korban meninggalka kesedihan yang mendalam pada keluarga korban.

Adapun hal-hal yang meringankankan, menurut majelis hakim Tidak Ada.

Dengan demikian, majelis hakim dalam menjatuhi putusan tetaplah patuh terhadap asas legalitas yang telah tersedia sebagai landasan hukumnya. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah terbukti secara

sah dan meyakinkan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) yaitu Sekurang kurangnya dua alat bukti dengan adanya minimum pembuktian tersebut majelis hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benartelah dilakukan oleh terdakwa.¹

Tabel 4. 5 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif KUHP

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun	Pasal 340 KUHP (Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun)	Menurut penulis sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim telah sesuai dengan Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Karena berdasarkan uraian kronologis kejadian, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sedari awal memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir atau telah ada mensrea terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabisi nyawa dari korbannya.

b. Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg

Perkara nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg merupakan kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Dian Ervianto Bin Tarso Kasus percobaan pembunuhan

¹ Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg

telah diatur dala kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal yang memberikan ancaman hukuman terhadap siapapun yan melanggar aturan tersebut.

Dalam kasus tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan pidana selama dua tahun enam bulan terhadap terdakwa Dian Ervianto Bin Tarso berdasarkan dasar hukum yang ada, yakni pada pasal KUHP, menurut penulis putusan yang dijatuhkan majelis sedikit melenceng terhadap pasal yang mengancam diri terdakwa tersebut.

Dalam putusannya itu, majelis memiliki beberapa pertimbangan yang berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan. Yaitu, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, maupun hal yang meringankan.

Adapun hal yang meberatkan dalam putusan tersebut adalah, terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ketika diajukan dimuka persidangan, sehingga menyulitkan majelis hakim untuk menggali keterangan terdakwa.

Kemudian, hal yang meringankan terdakwa yaitu:

- a. Terdakwa masih berusia relatif muda
- b. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- c. Terdakwa telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Meskipun putusan hakim ini cukup sedikit melenceng dari ancaman pasalnya, penulis melihat aspek independensi hakim dalam memutus perkara ini cukup baik, dengan mewujudkan *recht ide/cita* hukum. Yakni, keadilan, kemanfaatan, hingga kepastian hukum.²

Tabel 4. 6 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif KUHP

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)	Pasal 351 KUHP ayat (1) (Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana	Sesuai KUHP

² Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg

bulan	paling banyak empat ribu lima ratus rupiah)	
-------	---	--

c. Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg

Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg merupakan kasus tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam kasus ini, majelis hakim dengan beberapa pertimbangannya menjatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun kepada terdakwa Jony Alias Darni Bin Pasno.

Sebelumnya, terdakwa Jony Alias Darni Bin Pasno bersama terdakwa lainnya melancarkan aksi perampokan di rumah terdakwa H. Sarno dan Damisih Binti Suyuti dengan hanya berniat merampas harta yang telah menjadi incaran para terdakwa sebelumnya. Tetapi, saat melancarkan aksinya itu, kedua korban enggan untuk memberikan kunci brankas tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Melihat hal itu, terdakwa melakukan penganiayaan kepada kedua korban, hingga merampas nyawa H. Sarno dan meninggalkan beberapa luka terhadap korban Damisih Binti Suyuti.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan untuk perkara tersebut tidak hanya berpatokan terhadap asas legalitas yang ada. Tetapi, mejelis hakim juga mempertimbangkan sisi-sisi kemanusiaan dari para pihak yang terlibat dengan rumusan yang ada dalam hal-hal yang meringankan, maupun yang memberatkan dari diri terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah:

- 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam pada pihak korban beserta keluarganya.
- 2) Nilai yang diderita korban tergolong cukup besar, karena selepas kejadian tersebut korban berhenti membuka toko emas nya karena modalnya suda habis dibawa para terdakwa.
- 3) Terdakwa adalah seorang residivice

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi.

Menurut penulis, putusan hakim nomor 155/Pid.B/2018/PN Rbg tersebut telah sesuai dengan pasal 365 ayat 4 KUHP yang merupakan ancaman bagi siapapun yang

melakukan tindak pidana pencurian disertai penganiayaan hingga menyebabkan matinya orang.³

Tabel 4. 7 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif KUHP

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
<p>Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun</p>	<p>Pasal 365 ayat (4) KUHP Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3 No. 1 (diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri. No. 3 (jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun)</p>	<p>Sesuai dengan KUHP, karena berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, di dahului dengan tindak pidana. Akan tetapi, ketika terdakwa menjalankan aksinya melakukan perbuatan yang dengan maksud untuk menyapakan nyawa dari korban tersebut.</p>

³ Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg

d. Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg

Putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg dengan terdakwa atas nama Sumani Bin Alm Ratmin merupakan kasus tindak pidana yang merupakan kategori pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Pada kasus ini, pelaku pembunuhan secara tega menghabisi beberapa nyawa sekaligus dalam satu tempat bersamaan

Majelis hakim dalam mengadili putusan tersebut memiliki cukup bukti yang kuat guna menjerat pelaku kejahatan sadis tersebut. Tak hanya itu, majelis hakim dalam memberikan putusan juga mempertimbangkan aspek keadilan hukum yang ada.

Yakni, dua diantara korban pembunuhan dalam perkara ini masih relatif berusia belia yang tidak mengetahui akar permasalahan yang ada.

Menurut penulis, putusan hakim ini telah mencerminkan cita hukum yang sejauh ini terus digaungkan oleh para pegiat hukum nasional. Yakni, terkait keadilan, kemanfaatan., hingga kepastian hukum.

Majelis hakim dalam perkara ini penulis katakan memiliki ketegasan yang cukup layak diacungi jempol untuk membasmi para pelaku kejahatan terhadap nyawa manusia.⁴

Tabel 4. 8 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif KUHP

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Terdakwa dijatuhi pidana mati	Pasal 340 KUHP (Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun)	Sesuai KUHP, karena terdakwa secara tidak langsung melakukan dua motif kejahatan yakni (pembunuhan berencana dan kekerasan terhadap anak yang sesuai dengan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 18C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim yang saat ini bertugas di pengadilan negeri rembang, beliau bapak Iqbal Albana, S.H., M.H diperoleh beberapa informasi perihal kasus yang ditangani. Beliau menuturkan, penjatuhan hukuman terhadap para pelaku pembunuhan didasarkan pada beberapa hal yang cukup fundamental. Seperti, pemeriksaan berkas perkara maupun surat-surat dalam perkara, keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa. Selain itu, alasan peringan hukuman, alasan pemberat hukuman, hingga barang bukti yang diajukan dipersidangan cukup memberikan pengaruh terhadap vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap para pelaku tindak pidana⁵.

Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik benang merah bahwa penerapan pasal-pasal terkait dengan ancaman terhadap pelaku pembunuhan yang telah disebutkan dengan tegas baik di dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun di beberapa sumber hukum lain tidak selalu diterapkan secara nyata dalam setiap putusan hakim yang dijatuhkan. Lantaran, majelis hakim berhak untuk mempertimbangkan beberapa hal. Seperti, alasan peringan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

Terpenuhinya unsur-unsur pembunuhan yang terdiri dari unsur objektif (perbuatan: menghilangkan nyawa, objek: nyawa orang lain), unsur subjektif (dengan sengaja). Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi; adanya wujud perbuatan, adanya peristiwa kematian, dan adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan kematian berdasar pada manusia mempunyai hak untuk hidup yang sudah dengan tegas di nyatakan dalam undang-undang dasar 1945. Sebagai hak asasi manusia mutlak yang tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rembang Dalam Kasus Pembunuhan Pada Tahun 2017-2021 Perspektif Hukum Islam

a. Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg

Berdasarkan uraian kronologis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, menurut penulis pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur

Dalam agama islam, setiap aturan yang dinyatakan tegas dalam beberapa sumber hukumnya memiliki tujuan yang cukup mulia untuk kemaslahatan manusia sebagai khalifah yang

⁵Hasil wawancara dengan Hakim bapak Iqbal Albana, S.H., M.H

diberi amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Berbagai regulasi dalam sumber hukum Islam memiliki maksud untuk mencegah terjadinya tindakan kemungkar yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lainnya.

Perilaku menyimpang yang kerap kali dilakukan oleh manusia pada akhirnya memberikan dampak yang tidak baik untuk keamanan, serta kenyamanan dalam kehidupan manusia. Tindakan menyimpang, seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, minuman khamr merupakan diantara beberapa tindakan yang tidak disukai oleh Allah SWT.⁶

Dari salah satu penyebutan tentang tindak kejahatan tersebut adalah tindak pidana pembunuhan. Dari berbagai literatur yang ada, tindak pidana pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang cukup di murkai oleh Sang Pencipta. Lantaran, pembunuhan merupakan kejahatan yang cukup keji dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa manusia.

Tabel 4. 9 Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Islam

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun	Qishas	Sesuai dengan Hukum Islam. Karena, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menghilangkan nyawa seseorang.

b. Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg

Berkaca kepada uraian kronologis kejadian dalam perkara ini, menurut penulis sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam hukum Islam. Yakni,

⁶ Putusan Nomor 32/Pid.B/2017/PN.Rbg

percobaan melakukan tindak pidana diberikan hukuman dalam bentuk takzir.

Penjatuhan sanksi dalam jarimah takzir ini diserahkan kepada ulil amri atau penguasa yang mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman. Menurut penulis, unsur-unsur jarimah yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara ini sudah cukup terang untuk majelis hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya.⁷

Dengan penjatuhan sanksi terhadap pelaku jarimah ta'zir ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat. Yakni, dengan adanya penjatuhan sanksi takzir yang diberikan oleh penguasa tersebut masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk dalam kegiatannya sehari-hari.

Tabel 4. 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg Kasus Percobaan Pembunuhan Perspektif Hukum Islam

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan	Ta'zir	Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum islam. Sebab, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum sampai menghilangkan nyawa seseorang.

c. Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg

Berdasarkan uraian kronogis kejadian kejahatan atau jarimah, sudah sepantasnya majelis hakim menjatuhkan putusan seberat-beratnya. Karena, pada dasarnya agama islam sangat menjunjung tinggi eksistensi nyawa manusia itu sendiri. Sehingga, tidak ada kata maaf bagi siapapun yang tidak memiliki hak dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁸

⁷ Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Rbg

⁸ Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg

Menurut hukum islam yang secara eksplisit diatur dengan tegas dalam al-qur'an menyebut, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan secara sengaja diberikan sanksi yang serupa, atau dalam hal ini adalah hukuman qishas.

Hal tersebut dijalankan, karena agama islam cukup menghargai harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim untuk perkara ini masih belum searah dengan aturan yang telah diatur dalam sumber hukum islam.

Tabel 4. 11 Putusan Nomor 155/Pid.B/2018/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Islam

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun	Qishas	Menurut penulis, hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengadili kasus itu belum sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam al qur'an sebagai sumber utama dalam hukum islam. Diaman dalam al qur'an mensyariatkan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Tetapi, hukuman qishas tidaklah berlaku, jika anggota keluarga korban memaafkansi pelaku. Saat itu pula pelaku dijatuhi hukuman denda.

d. Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg

Menurut hukum pidana islam, tindak pidana atau jarimah yang memiliki akibat menghilangkan nyawa seseorang dengan dilakukan secara sengaja memiliki konsekuensi hukuman qishas atau hukuman serupa. Tetapi, hukuman qishas tersebut tidaklah mutlak dijalankan apabila pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghilangkan nyawa seseorang secara sengaja, tetapi, hukuman serupa itu dapat diganti dengan

hukuman diyat atau denda, dengan catatan pihak keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku.

Berdasarkan putusan nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg itu, tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh pelaku termasuk kategori jarimah pembunuhan yang disengaja, yang dalam konteks hukum pidana islam seharusnya dijatuhi hukuman qishas karena perbuatan keji tersebut telah merugikan banyak pihak khususnya keluarga yang ditinggalkan.⁹

Hukuman berupa qishas ini dapat dilihat dalam sumber hukum islam yang ping utama yakni al qur'an surat al baqarah ayat 178.

Menurut penulis, sanksi yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara nomor 49/Pid.B/2021/PN Rbg tersebut cukup tepat karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana islam yang ada.

Hukuman qishas atau hukuman mati yang dijatuhkan majelis bukan tanpa alasan yang mendasarinya, tetapi, sudah ada dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Terlebih, hukum islam memberikan tempat yang cukup tinggi bagi keberadaan nyawa manusia, sehingga tidak ada seorangpun yang tanpa hak menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam tabel dibawah ini, penulis menganalisis putusan pengadilan negeri rembang dalam kasus tindak pidana yang terjadi di dalam sejak 2017 hingga 2021 yang terjadi sebanyak empat kali. Pada beberapa putusan pengadilan negeri rembang itu, ada ketidaksesuaian antara sanksi yang dijatuhkan majelis hakim dengan ancaman yang telah secara tegas disebutkan di dalam beberapa sumber hukum islam. Seperti Al-qur'an dan juga sunnah.

Tabel 4. 12 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg Kasus Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam

Hukuman dalam Putusan	Ancaman hukuman dalam Hukum Islam	Kesesuaian dengan Hukum Islam
Terdakwa dijatuhi pidana mati	Qishas	Sesuai dengan Hukum Islam, karena Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat

⁹ Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Rbg

		<p>dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.¹⁰ Untuk itu, pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja layak di berikan sanksi hukuman Qishas atau hukuman mati sebagai balasan atas perbuatan yang telah pelaku lakukan. Akan tetapi, pelaku bisa saja lepas dari hukuman qishas, apabila pihak keluarga korban memafkan tindakan yang telah pelaku lakukan. Selanjutnya, pelaku dapat di kenai sanksi hukuman denda atau diyat yang harus di berikan kepada keluarga korbannya.</p>
--	--	---

Pembunuhan adalah suatu perbuatan jahat yang sangat dimurkai Allah dan merupakan dosa besar yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sebagian fukaha membagi pembunuhan pada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa

¹⁰ Dzajuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121

orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Sedangkan pembunuhan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.¹¹

Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, *Fuqaha* sepakat akan hal ini. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Kesengajaan disini berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam hal alat yang digunakan, al-Qur'an dan sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja dengan dalil yang tegas. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْتَصِرًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana *hudud*, *qishas* maupun *ta'zir*, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan nas *syariah* sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila memenuhi tiga unsur: yakni pertama, unsur formil (*rukn al-syar'i*), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (*rukn al-maddi*), artinya adanya tingkah laku yang membentuk

¹¹ Dzajuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet. 111 (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 121

pidana. Ketiga, unsur moril (*rukn al-adabi*), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.¹²

Adapun dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delikpidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada nas yang menunjukkan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, dengan sangsi hukuman pidana mati telah mendapatkan legimitasi dari Alquran.

Adapun ketentuan hukum pidana positif pengancaman sanksi pidana mati hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delikpembunuhan menurut hukum pidana yaitu: pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalama dua puluh tahun”¹³

Akan tetapi dalam praktiknya penulis menyimpulkan bahawa dalam kasus pembunuhan berencana sangat jarang dilaksanakanya hukuman mati bagi pelaku. Dalam pasal 340 KUHP tersebut kurang tegas dalam penrapanya sehingga dijadikan celah para pelaku tindak pidana pembunuhan dan tidak menimbulkan efek jera.

¹² Rokhmadi, “Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Di Era Modern” Jurnal at-Taqaddum, Volume 8, Nomor 2, November 2016

¹³ Moeljatno, KUHP “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 123